



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

8 April 2026

Kepada

Yth. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Para Kepala Suku Badan
3. Para Kepala Suku Dinas
4. Kepala BNN
5. Para Kepala Unit
6. Kepala Satpel KORPRI
7. Koordinator BAZNAS/BAZIS
Kota Administrasi Jakarta Timur
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0006/SE/2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM SEJAHTERAKAN
PEKERJA SEKITAR (SERTAKAN) KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal melalui Gerakan Nasional yang diberi nama "**SERTAKAN**" (Sejahterakan Pekerja di Sekitar Anda).

Prinsip dari gerakan ini adalah gotong royong dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu, kepada pekerja informal yang ada di sekitarnya (seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak, supir, tukang kebun, petugas keamanan, ojek, guru privat, dan lain-lain) agar

terlindungi...

terlindungi dari timbulnya risiko kerja. Adapun program perlindungan yang diberikan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan jumlah iuran sebesar Rp.16.800/bulan/orang.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini diharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur dapat berpartisipasi dengan cara mendaftarkan pekerja informal yang ada di sekitar anda sesuai kesanggupan dan kemampuan masing-masing serta tertib membayarkan iuran setiap bulannya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Munir
NIP 197108011994031002

Tembusan :

Para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Timur